

KETENTUAN UMUM PEMBERIAN THR BAGI PEKERJA/BURUH

DASAR HUKUM PEMBERIAN THR

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan:

- *Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.*

Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan:

1. *Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.*
2. *THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.*

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

PENGERTIAN THR

- THR ADALAH PENDAPATAN NON UPAH YANG WAJIB DIBAYARKAN OLEH PENGUSAHA KEPADA PEKERJA/BURUH ATAU KELUARGANYA MENJELANG HARI RAYA KEAGAMAAN.

PASAL 1 ANGKA 1 PERMENAKER NO. 6 TAHUN 2016

PEMBERIAN THR

- THR KEAGAMAAN DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG DENGAN KETENTUAN MENGGUNAKAN MATA UANG RUPIAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (*TIDAK BOLEH DALAM BENTUK BARANG, TIKET ATAU HADIAH*).

PASAL 6 PERMENAKER NO. 6 TAHUN 2016

BESARAN PEMBERIAN THR

Besaran THR keagamaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah.
2. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah.

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ bulan upah}$$

*Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenaker 6
Tahun 2016*

Upah 1 bulan dapat terdiri atas:

1. Upah Tanpa Tunjangan/Upah Bersih (*Clean Wages*); atau

2. Upah Pokok Termasuk Tunjangan Tetap.

PERHITUNGAN THR UNTUK PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS

- Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan;
- Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

1 Bulan Upah = Upah rata-rata 12 bulan terakhir

$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times \text{upah rata - rata selama masa kerja}$$

Pasal 3 ayat (3) PERMENAKER NO. 6 TAHUN 2016

Waktu Pemberian THR:

- **THR wajib dibayarkan paling lama 7 (Tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.**

Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6
Tahun 2016

THR bagi Karyawan yang berhenti bekerja sebelum Hari Raya Keagamaan:

- ✓ **Karyawan Tetap (PKWTT)** dan mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR.

- ✗ **Karyawan Kontrak (PKWT)** ketentuan di atas tidak berlaku bagi PKWT, sehingga Perusahaan tidak wajib memberikan THR kepada karyawan PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan.

Pasal 7 Permenaker 6 Tahun 2016

Sanksi Jika Tidak Membayar THR dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. teguran tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
4. pembekuan kegiatan usaha.

- Pasal 11 Permenaker 6 Tahun 2016;
- Pasal 59 jo. Pasal 79 ayat (1) PP 36 tentang Pengupahan